



**PENETAPAN**

Nomor 193/Pdt.G/2021/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan DIII Kebidanan, pekerjaan Honorer Puskesmas Matandadi, tempat kediaman di Kabupaten Konawe, sebagai **Penggugat** ;  
melawan

**Tergugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS (Kementerian Hukum dan HAM), tempat kediaman di Kabupaten Konawe, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 April 2021 yang terdaftar pada tanggal yang sama di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan Nomor 193/Pdt.G/2021/PA Una. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Januari 2011 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawa sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tanggal 18 Februari 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan semula bertempat tinggal di rumah saudara kandung Penggugat di Kota Kendari selama 9

Hal 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 193/Pdt.G/2021/PA Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) bulan kemudian pada tahun 2012 pindah dan menetap di rumah Dinas Kementerian Hukum dan HAM selama pernikahan;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama:

3.1. Anak I, lahir di Kendari, Tanggal 08 April 2011;

3.2. Anak II, lahir di Wonggeduku, Tanggal 17 November 2015;

3.3. Anak III, lahir di Mandonga, Tanggal 09 Januari 2020;

4. Bahwa sejak bulan September 2011, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang mengakibatkan terus menerus terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

4.1. Tergugat memiliki emosi yang berlebihan sehingga sering marah tanpa alasan yang jelas ;

4.2. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat dengan berkata lonte dan sering di gauli dengan laki-laki lain;

5. Bahwa permasalahan tersebut terus menerus menjadi penyebab antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian puncaknya pada tanggal 17 April 2021 yang kronologisnya kejadiannya adalah Tergugat meminta uang kepada Penggugat dan pada saat itu Penggugat tidak memiliki uang dan Tergugat marah dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat sehingga menimbulkan memar bagian tubuh dan mengusir Penggugat untuk ke luar dari rumah;

6. Bahwa setelah puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat saat ini tidak lagi tinggal bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah kerabat/sepupu Penggugat Kabupaten Konawe dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Konawe;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering berupaya untuk menasehati dan merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 193/Pdt.G/2021/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dali-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Unaaha berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis hakim berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan berhasil, sehingga pada persidangan tanggal 28 April 2021, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara gugatannya dan Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan kehendak Penggugat untuk mencabut perkara gugatannya tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 193/Pdt.G/2021/PA Una.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan berhasil, sehingga pada persidangan tanggal 28 April 2021, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk menuangkannya dalam bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara gugatan cerai, dimohonkan oleh Penggugat sebelum pemeriksaan perkara, sehingga tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pencabutan perkara gugatan Penggugat dipandang telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka Majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 193/Pdt.G/2021/PA Una. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

*Hal 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 193/Pdt.G/2021/PA Una.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh A. Muh. Yusri Patawari, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H. dan Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Ansar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa kehadiran Termohon.

## Ketua Majelis

**A. Muh. Yusri Patawari, S.H.I., M.H.**

## Hakim Anggota I

**Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H.**

## Hakim Anggota II

**Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.**

## Panitera Pengganti

**Ansar, S.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan/PNBP	: Rp.	200.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	300.000,-

Hal 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 193/Pdt.G/2021/PA Una.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah)

Hal 6 dari 5 halaman Penetapan Nomor 193/Pdt.G/2021/PA Una.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)